

## ABSTRAK

Pelaksanaan pemberian upah di kota bandung bagi pekerja dalam Perjanjian Kerja Waktu tertentu salah satunya yaitu dalam waktu kerja 8 jam bekerja dan 1 jam lembur, namun fakta di lapangan banyak perusahaan yang memperkerjakan buruh tidak dengan membayar upah lembur dan ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang sering memicu terjadinya perselisihan antara buruh dan pemilik perusahaan.

Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan menjelaskan faktor yang mempengaruhi tidak terlaksananya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) terkait dengan sistem pengupahan. Untuk mengetahui dan menjelaskan sistem pengupahan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) sudah sesuai dengan ketentuan PP Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan Dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan di Kota Bandung?. Untuk mengetahui dan menjelaskan perlindungan hukum atas upah yang diterima tenaga kerja jika tidak terlaksananya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang telah disepakati oleh suatu perusahaan di Bandung.

Metode penelitian yang digunakan deskriptif kualitatif dan studi kepustakaan. Adapun pendekatan penelitian yang peneliti lakukan yaitu Penelitian Lapangan (*Field Research*), Penelitian Lapangan (*Field Research*) adalah suatu penelitian secara langsung di lokasi penelitian dengan memahami secara mendalam lingkungan masyarakat atau obyek tertentu baik melalui wawancara maupun pengamatan, sehingga temuannya dapat direkomendasikan untuk bertindak secara praktis.

Teori yang diangkat pada tesis penulis adalah teori Negara hukum, teori ketenagakerjaan, teori pengupahan dan teori keadilan. Pada pelaksanaannya terdapat berbagai kendala yang menghambat tercapainya perjanjian kerja antara pekerja dan pengusaha di kota bandung. Kendala-kendala yang terdapat dalam pemberian perlindungan terhadap pekerja/buruh yang bekerja dengan sistem Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) antara lain adalah Kendala yang berkaitan dengan Peraturan, Kendala yang berkaitan dengan Perjanjian Kerja, Kendala yang berkaitan dengan Pengawasan

Pelaksanaan perlindungan hukum atas upah yang di terima terhadap pekerja/buruh Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, jika dilakukan sesuai dengan aturan yang ada, sudah terdapat perlindungan yang memadai terhadap pekerja/buruh Perjanjian Kerja Waktu Tertentu. Hanya saja dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai halangan yang disebabkan oleh ketidakjelasan aturan tentang penerapan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, sehingga ada terjadi penyimpangan terhadap penerapan pada Perjanjian Kerja Waktu Tertentu. Menurut Bapak Jainuri seorang staf bidang Hukum Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung menyatakan bahwa ditemukan ketidakpastian hukum dalam pengaturan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) secara yuridis, pendapat yang senada juga dikemukakan oleh Arsupman Edi, Ketua Federasi Serikat Pekerja Kota Bandung mengemukakan bahwa pengaturan PKWT di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan sudah sangat jelas sekali. Akan tetapi pelaksanaan di lapangan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) di dalam justru tidak memberikan kepastian hukum, banyak pekerja yang masih mendapat upah di bawah UMP kota Bandung.



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG